



PUTUSAN

Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02 Februari 1975, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Asep Sulandjana, S.H., dan Subhan Azhari Mufti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SULANDJANA & REKAN yang beralamat di Jalan Kalijati II No. 61, Antapani Kulon, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2023 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 891/K/2023 tanggal 03 April 2023 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : asepsulandjana@yahoo.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 26 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 04 April 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 November 1999 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kota Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 08 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di -, Kota Bandung;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak/keturunan, masing masing diberi nama :

- NAMA ANAK I, lahir tanggal 08 November 2000;
- NAMA ANAK II, lahir tanggal 05 Agustus 2005;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun 2017 hubungan mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

- 4.1. Masalah nafkah, ekonomi;
- 4.2. Tergugat tidak terbuka dengan pekerjaan dan penghasilan, banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang menanggung akibatnya;

5. Bahwa hal seperti ini sudah beberapa kali dicoba untuk diperbaiki, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah berubah, pada puncaknya sekitar bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran sehingga Penggugat bertekad mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung, untuk mengakhiri hubungan berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa sekalipun masih tinggal satu atap, pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu kamar dan tidak melakukan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri selama 3 tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa apa yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sudah sangatlah jelas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat beralasan karena diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sebagaimana tercantum dalam PP.Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Penggugat dan Tergugat hadir dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung, memeriksa dan mengadili serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, adapun Tergugat datang menghadap sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Ramdani Wahyu Sururie, dan mediasi perkara tersebut telah diupayakan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 03 Mei 2023, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya persidangan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut;

BAGIAN 1 - PROLOG

A. Keluarga

Saya dan istri saya mulai kenal sekitar tahun 1993, saat dia masuk kuliah, karena kami sama-sama kuliah di Jurusan Teknik Planologi ITENAS Bandung, saya kakak angkatan, beda 2 tahun (Angkatan 1991), kami berpacaran selama 6 tahun dan menikah bulan November Tahun 1999, saat ini pernikahan kami menginjak usia 24 tahun dan saya mengenal istri saya dari awal sudah sekitar 30 tahun. Kami dikaruniai 2 orang putri yang lahir pada tahun 2000 dan 2005, anak pertama sudah lulus kuliah dan anak kedua masih kelas 2 SMA;

Awal berkeluarga kami berdua bekerja di konsultan perencanaan, selanjutnya beberapa tahun kemudian saya mencoba usaha sendiri di bidang interior dan istri saya masih bekerja di konsultan sampai sekarang;

Keluarga kami dari segi ekonomi boleh dibilang cukup, semua kebutuhan, sandang, pangan, papan, hiburan bisa dinikmati dengan baik bahkan lebih;

Untuk pendidikan anak-anak, kami memang menginginkan tempat Pendidikan/Sekolah yang baik dan berkualitas, yang tentunya lumayan mahal dari segi biaya :

Anak Pertama

- SD Karang Pawulang Kota Bandung;
- SMP Istiomah Kota Bandung;
- SMA Alfa Century/ALCEN Kota Bandung;
- Kuliah di FIKOM UNISBA Jurusan Publik Relation;

Anak Kedua

- SD Karang Pawulan Kota Bandung;
- SMP PGII 1 Kota Bandung;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SMA PGII 1 Kota Bandung;

Dari awal menikah untuk transportasi kami tidak ada masalah, kami ada beberapa kendaraan roda 2 dan 1 mobil, bahkan beberapa tahun pernah punya 2 mobil untuk mobilitas (2012 – 2017) jadi untuk transportasi kami sekeluarga dan mertua kami tidak kerepotan.

Untuk menunjang aktifitas istri saya yang mulai sibuk dan saya tidak bisa antar jemput setiap hari, karena kesibukan juga, saya membelikan istri saya mobil pada tahun 2012 dan saya beberapa kali menggantinya, berganti ganti hingga saat ini :

1. Hyundai Atos tahun 2000 ditahun 2012 – 2013;
2. KIA Picanto tahun 2007 ditahun 2013 – awal 2014;
3. Suzuki Swift tahun 2005 ditahun awal 2014 – akhir 2017;
4. Toyota Yaris tahun 2008 ditahun awal 2017 – awal 2023;
5. Toyota Raize tahun 2023 ditahun 2023 – sekarang;

Untuk mobil terakhir Toyota Raize, istri saya yang membelinya, dengan menjual mobil lama, yang didapat dari mencicil bersama, Selain itu sampai dengan tahun 2017 kami mempunyai 2 buah mobil, satu mobil dipake saya dan satu mobil yang dipake istri saya;

B. Almarhum Bapak Mertua yang sering sakit 2007 - 2019

Dimulai sekitar tahun 2007 saat sering bolak balik kontrol dan dirawat di rumah sakit, pertama dirawat saat bulan puasa di RS Al Islam Bandung , selanjutnya di RS Dustira Cimahi selama beberapa kali, RS Hasan Sadikin Bandung, RS Salamun Bandung, RS Santo Yusuf Bandung dan selama beberapa kali di RS PINDAD Bandung, ada juga beberapa kali pengobatan alternatif keluar kota dan di kota Bandung selain rutin kontrol ke dokter spesialis;

Bapak mertua mempunyai kebiasaan, kalo ada badan yang kerasa sedikit saja harus ke dokter, jadi hampir setiap minggu ada jadwal ke dokter, salah satunya mungkin karena pengobatan sudah dicover oleh BPJS/Askes, karena istri saya anak tunggal jadi tidak ada saudara yang bisa bergantian mengantar ke dokter, ke rumah sakit, jaga di RS dan lain-lain, yang mengurus

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu semua adalah saya dan ibu mertua, istri saya seringkali keluar kota dan harus ke kantor tiap hari, kalo saya masih bisa mengatur waktu, namun seringkali juga keteteran sehingga ada beberapa pekerjaan saya yang kurang maksimal. Bapak mertua meninggal pada bulan Oktober 2019, setelah sebelumnya dirawat di RS. PINDAD selama kurang lebih satu minggu;

C. Ibu Mertua Yang Sakit dari 2021 – sekarang

Kondisi ibu mertua harus ada perhatian khusus setelah pada tahun bulan desember 2021 terkena sakit lambung parah dan stroke ringan, dan sudah 2 kali masuk perawatan ke RS PINDAD dan RS Muhamadiyah, kondisi tidak stabil dan memerlukan perawatan jalan dengan kontrol setiap bulan atau kalo ada terasa sakit, ibu mertua saat ini sudah pikun, perlu kesabaran dan ketelatenan dalam perawatannya. Untuk perawatan sehari-hari ada asisten rumah tangga yang membantu dan saya, yang setiap minimal satu bulan sekali antar kontrol ke dokter sampai hari ini, Istri saya hanya pernah mengantar 2-3 kali karena kesibukannya;

D. Perselingkuhan Istri

(Bisa Dikonfirmasi ke Istri/ Sriminangsih)

Perselingkuhan istri saya terjadi pada akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016 (dia mengaku sudah 4-5 bulan berselingkuh), saya mengetahui perselingkuhannya secara tidak sengaja saat saya meminjam Hpnya, dari situ saya terus mengamati tingkah laku istri saya. Kondisi saat itu, kami sedang baik-baik saja, saya sedang banyak pekerjaan dan istri saya kalo tidak salah baru bekerja beberapa bulan di kantor baru, artinya tidak kurang dalam hal keuangan dan lain-lain. Saya sempet shock dan pikiran saya kalut, setega itu istri saya mengkhianati saya, hal yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi pada diri saya. Istri saya berselingkuh dengan teman kerjanya yang usianya lebih muda dari dia. Singkat cerita saat ketahuan, dia menangis dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memutuskan hubungan dengan selingkuhannya, berbagai hal berkecamuk dari diri saya, antara meneruskan perkawinan atau menceraikan istri saya, saya coba untuk berpikir

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jernih dan menerima berbagai macam masukan dan referensi tentang istri yang berselingkuh, akhirnya dengan menguatkan hati dan perasaan saya memutuskan untuk tidak menceraikan dan menerima istri saya kembali dengan berbagai pertimbangan dan alasan :

1. Reputasi orangtuanya yang dikenal sebagai keluarga baik-baik dan sholeh serta menjadi panutan dikeluarga besar akan hancur dan menanggung malu;
2. Kondisi kedua mertua yang sakit-sakitan kemungkinan akan semakin parah apabila mendengar berita/kabar ini;
3. Reputasi istri saya di keluarga, relasi, teman-teman akan berantakan dan hancur, apalagi istri saya dikenal sebagai orang baik-baik dan sholehah;
4. Rasa tidak tega dan sedih kalau anak-anak sampai tahu bahwa ibunya berselingkuh, faktor psikologis mereka yang saya harus saya jaga;
5. Saya tidak mementingkan perasaan saya, yang saya pikirkan adalah seandainya perselingkuhan ini terungkap, dampaknya akan lebih besar terhadap keluarga saya, dan sampai detik ini tidak ada yang tahu bahwa istri saya pernah berselingkuh;

BAGIAN 2 - JAWABAN TERGUGAT BERDASARKAN GUGATAN TANGGAL

03 APRIL 2023

A. Point 3

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun 2017 hubungan mulai tidak harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

JAWAB

Kondisi tahun 2017 baik-baik saja, Kami tidak pernah bertengkar, kalo hanya perselisihan kecil dan beda pendapat saya kira wajar, tapi untuk bertengkar hebat kayaknya belum pernah, yang ada istri saya seringkali marah-marah, karena itu sudah menjadi karakternya dan kami sekeluarga memaklumi itu; Boleh ditanyakan dan dikonfirmasi ke istri saya, bahwa selama 23 tahun menikah

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah saya pernah sengaja memarahi dia??
2. Apakah saya pernah bentak-bentak dan memaki dia?
3. Apakah saya pernah KDRT terhadap dia?

Dan jawabannya adalah tidak pernah saya lakukan

B.Point 4

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena

1. **Masalah nafkah, ekonomi;**
2. **Tergugat tidak terbuka dengan pekerjaan dan penghasilan, banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat yang menanggung akibatnya;**

JAWAB

Dari awal menikah, kondisi keuangan kami biasa-biasa saja, ada naik dan turun wajar, memang kami belum bisa membeli rumah, karena kami dari awal menikah tinggal bersama mertua (istri saya anak tunggal) dan tidak boleh pindah, tapi untuk kebutuhan lainnya saya anggap lebih dari cukup;

1. Pakaian untuk istri dan anak-anak selalu yang terbaik bagi ukuran kami;
2. Untuk tas istri saya termasuk pengoleksi sehingga banyak sekali dan harganya lumayan;
3. Sepatu, sandal jam tangan juga selalu yang branded;
4. HP selalu tidak ketinggalan dalam hal model dan teknologi;
5. Untuk kendaraan, dari awal nikah sudah ada mobil dan motor, selanjutnya kami sempet punya 2 mobil untuk aktifitas kami sehari-hari dan ada beberapa buah sepeda motor;
6. Emas dan perhiasan kami ada, bisa dilihat dari penampilan istri dan anak-anak saya;

Saya tidak pernah memprotes apa aja yang sudah dibelanjakan sama istri saya, karena itu membuatnya senang dan bahagia, karena memang sebagian memakai uang dari penghasilannya sendiri dan saya memakluminya karena memang itu yang bisa jadi hiburan buat istri saya;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Tergugat tidak terbuka dengan pekerjaan dan penghasilan

Saya bekerja usaha sendiri di bidang interior dengan kondisi pekerjaan yang kadangkala ramai dan kadangkala sepi, kadang untung besar, kadang untung sedikit bahkan beberapa kali merugi;

Mengapa seringkali tidak terbuka dengan pekerjaan dan penghasilan?? Karena sudah beberapa kali selalu jujur namun kenyataan diakhirnya tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal, sehingga akhirnya selalu bilang ada pekerjaan dan apabila ada keuntungan selalu saya kasih untuk kebutuhan, dan saat **merugi** saya sempat beberapa kali minta tolong ke istri saya untuk membantu dengan meminjam uang dan perhiasannya untuk membereskan masalah saya, namun istri saya juga pernah mengalami kerugian dalam pekerjaan, terjadi sekitar tahun 2016 saat ada pekerjaan di lampung, pekerjaan tersebut berjalan melalui sebagian modal dari menjual mobil saya (Suzuki Swift thn 2005), awalnya pekerjaan tersebut berjalan baik namun mengalami kerugian di saat akhir, entah apa sebabnya saya juga tidak dikasih tahu, uang mobil saya hilang (sekitar 40 jutaan lebih) dan saya tidak mempermasalahkan itu semua, karena saya berpikir bahwa usaha itu ada saatnya untung dan rugi;

Banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga penggugat yang menanggung akibatnya

Saya pernah ada beberapa kali hutang ke perorangan dan itu memang tanpa sepengetahuan istri, hutang tersebut untuk kegiatan pekerjaan, bukan untuk yang lain, semua hutang tersebut saya yang bayar dan memang akhirnya uang tersebut yang tadinya untuk kebutuhan keluarga jadi untuk bayar hutang, selain itu saya juga pernah hutang ke leasing ada kredit motor dan mobil dan sekitar 90% saya yang bayar semua, kredit mobil yang dipake istri, motor yang dipake saya serta gadai BPKB untuk keperluan pekerjaan, terakhir ada cicilan mobil toyota Yaris selama 3 tahun, dan beres pada tahun 2019, cicilan tiap bulan saya yang bayar dan saat tidak ada uang, istri saya sempat bayar selama 10 bulan plus uang denda saat pengambilan BPKB (terjadi tahun 2019 sebelum CoVid).

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengakui ada beberapa dari meminjam dana ke istri saya untuk pekerjaan saya saat rugi, baik berupa uang tunai atau emas, berupa cincin yang digadaikan, beberapa tidak bisa saya tebus dan akhirnya ditebus sama istri saya di 2 tempat pegadaian yang jumlahnya sekitar 10 jutaan, untuk uang tunai hutang sekitar 20 jutaan. Kondisi ekonomi kurang baik akhirnya memaksa saya untuk menerima pekerjaan dengan kondisi budget yang mepet/untung kecil dan akhirnya terjadi peristiwa di tahun 2020 saat saya menerima pekerjaan dan akhirnya tidak dibayar dan saya berhutang ke perorangan dan material, akhirnya karena berlarut dan takut ada masalah dengan orang lain akhirnya saya mengambil tiga (tiga) gelang istri saya tanpa ijin selanjutnya saya gadai di pegadaian untuk membayar hutang tersebut dan ketahuan pada bulan awal Maret 2023 kemaren, dan saya baru bisa mengembalikan sebesar :

1. Rp. 4.500.000 untuk penebusan satu gelang pada akhir bulan Maret 2023 (saat puasa ramadhan);
2. Rp. 8.800.000 untuk uang motor pada bulan April 2023 (saat puasa ramadhan);
3. Rp. 5.000.000 untuk penebusan satu gelang pada bulan Mei 2023;
4. Total yang sudah saya kembalikan kepada istri saya adalah Rp. 18.300.000 (dalam 2 bulan);

Istri saya memang menjadi berat bebannya, dia yang membiayai anak saya masuk sekolah dan kuliah, sedangkan saya hanya bisa membantunya saja, kondisi seperti ini menjadikan saya ga enak dan kasihan sama istri saya, makanya saya ga pernah membebaskan pekerjaan-pekerjaan di rumah, dan saya juga memaklumi seandainya dia tidak bisa melayani saya;

C.Point 5

Bahwa hal itu sudah beberapa kali dicoba untuk diperbaiki, akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah berubah, pada puncaknya sekitar bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran, sehingga penggugat bertekad mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Bandung, untuk mengakhiri hubungan berumah tangga dengan tergugat

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWAB

Banyak hal terjadi selama usia pernikahan kami, ada kesalahan dari saya dan ada pula kesalahan dari istri saya, semuanya bisa kami bicarakan dan selesaikan, walaupun ada yang mungkin mengganjal baik dari saya atau istri saya. Saya tiap hari memperbaiki diri untuk menjadi suami yang baik, baik dari segi religi, sikap, pengertian dan lain-lain, tapi memang dari segi ekonomi saya akui saya kurang dan penghasilan istri saya lebih besar dari saya;

Dalam gugatan disampaikan bahwa **“pada puncaknya sekitar bulan Oktober 2021 terjadi pertengkaran”**, saya pikir dan seingat saya, pada waktu tersebut tidak terjadi pertengkaran, dan tidak ada peristiwa besar dikeluarga kami, saat masih dalam masa pandemi CoVid dan kita lebih sering bareng di rumah, tidak pernah bertengkar hebat, kecuali ada perselisihan kecil saja dan hal itu wajar. Dalam masa pandemi tersebut saya dan istri saya tetap bekerja, saya masih mengerjakan pekerjaan di Bandung dan istri saya sudah mulai sering lagi keluar kota;

Peristiwa besar terjadi saat istri saya dan ibunya bertengkar hebat pada bulan desember 2021, yang menjadikan ibunya menjadi sakit parah baik secara fisik maupun psikis dan sempat dirawat 2 kali di rumah sakit, serta mengharuskannya untuk kontrol dokter setiap bulannya sampai hari ini. Dulu sempat ke beberapa dokter, namun setahun terakhir ini hanya satu dokter saja; Karena saya laki-laki satu-satunya di rumah, otomatis saya harus standby dan merawat ibu mertua, walaupun ada ART yang membantu merawat ibu mertua, semua alhamdulillah dijalani dengan baik sampai hari ini, istri saya membantu dengan support keuangan walaupun sekarang sebagian besar sudah ditanggung oleh BPJS;

Pertengkaran saya dan istri sempet terjadi pada bulan Maret 2023 saat setelah istri saya menjual mobil dan menggantinya dengan mobil yang baru, karena harga mobil lama cukup jauh perbedaannya dengan mobil baru (***mobil yang lama kita nyicil barengan, saya nyicil 26 bulan plus DP, sedangkan istri saya nyicil selama 10 bulan plus denda saat ambil BPKB***) maka dia berniat menjual sebagian perhiasannya untuk membayar mobil baru tersebut, saat itulah dia mengetahui bahwa sebagian perhiasannya berupa gelang tidak

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena saya gadaikan tanpa sepengetahuan dia, saya mengakui kesalahan saya, meminta maaf dan berjanji untuk mengganti/menebus perhiasan yang sudah saya gadaikan, sampai hari ini saya sudah mengembalikan sekitar Rp. 18.300.000 (**delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah**) dalam tiga kali pengembalian (dalam 2 bulan), dan akan saya kembalikan lagi secara dicicil mulai bulan Juni nanti. Alasan saya gadaikan perhiasan istri saya adalah untuk menutupi hutang saya kepada vendor saat saya mengerjakan pekerjaan yang belum dibayar pada bulan november 2020;

D.Point 6

Bahwa sekalipun masih tinggal satu atap, pada faktanya antara penggugat dengan tergugat sudah tidak satu kamar dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 3 tahun lamanya, penngugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;

JAWAB

Sampai detik ini kami masih tidur satu kamar walaupun dalam ranjang yang terpisah, namun dengan kondisi yang seperti ini kami memang jarang ngobrol lagi saat berada di kamar;

Hubungan suami istri memang sudah lama tidak kami lakukan, terakhir kami lakukan sekitar bulan Desember 2019, saya sering mengajak tapi istri saya selalu menolak dengan berbagai alasan, ada capek, ada masalah di kantor, ga ada waktu, besok keluar kota dan lain-lain, dan saya coba memakluminya karena memang dia sering tugas keluar kota;

Saya masih sering mengajak dan mengingatkan istri saya bahwa hubungan suami istri sangat diperlukan dan dianjurkan bahkan ditegaskan dalam agama dan kesehatan, karena kita berdua sehat lahir bathin, dan hubungan suami istri banyak manfaatnya, tapi istri saya selalu menolak, saya bahkan mengingatkan bahwa istri yang menolak melayani suami di tempat tidur adalah berdosa tapi dia tetap menolak, akhirnya dari pada ada kata-kata ajakan dari saya yang bisa membuat istri saya lebih berdosa lagi, saya jadi jarang mengajaknya berhubungan badan, walaupun sangat ingin, saya biasanya mengatasinya

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan olahraga dan madi air dingin serta melakukan hal-hal lainnya sehingga tidak terpikirkan kembali perasaan itu. Insya Allah saya tipe laki-laki yang setia, dan sampai detik ini, sekalipun :

1. Saya tidak pernah main perempuan;
2. Saya tidak pernah selingkuh;
3. Saya ga pernah jajan diluar;

Sampai kapanpun kepercayaan istri dan kesetiaan terhadap saya bisa saya jaga. Saya sebagai suami sampai saat ini masih melaksanakan apa yang menjadi kewajiban suami, saya masih bertanggung jawab kepada keluarga saya, saya masih menjaga dan melayani istri dan anak-anak saya, saya masih merawat ibu mertua saya yang sakit, namun saya akui bahwa untuk segi keuangan kondisi saya kurang, tapi untuk kehidupan sehari-hari, baik itu makan saya, bensin, keperluan saya, keperluan anak-anak dan hal-hal yang berbiaya kecil di rumah masih saya handle, untuk yang besar-besar dihandle sama istri saya.

E. Point 7

Bahwa apa yang terjadi di antara penggugat dan tergugat sudah sangatlah jelas gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat beralasan karena diantara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sebagaimana tercantum dalam PP. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

JAWAB

Kami sudah berumah tangga selama 23 tahun, banyak hal yang sudah kami lalui bersama, jatuh bangun dalam membangun rumah tangga dan usaha, permasalahan-permasalahan di internal keluarga, keluarga besar bahkan dari luar yang bisa kami atasi dan selesaikan bersama, karena 23 Tahun pernikahan bukan watu yang singkat dan mudah untuk dilalui, memang saya akui selama beberapa waktu ini (kurang lebih tiga tahunan) komunikasi kami sangat buruk, kami jarang pergi berdua, ngobrol berdua, tukar pikiran dan berdiskusi, hanya melakukan dan memutuskan segalanya atas kehendak masing-masing dengan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak saling menyinggung dan menimbulkan masalah dikeluarga kami, sekiranya Yang Mulia bapak Hakim dapat memberikan waktu kami untuk saling instropeksi diri lagi, mungkin sudah saatnya kami harus melibatkan orang ketiga/lembaga untuk konsultasi dan meminta nasihat dan solusi, saya yakin 100% bahwa keinginan istri saya untuk bercerai adalah bukan benar-benar dari hatinya, tapi berdasarkan emosi dan semoga dia mau memaafkan saya. Kami harus mempertimbangkan kelangsungan psikologis anak-anak kami saat tahu orangtuanya berpisah juga ibu mertua yang kondisinya labil baik secara fisik maupun psikis. Jadi upaya saya adalah mempertahankan keluarga ini untuk tetap utuh dengan, syarat-syarat yang bisa saya ajukan kepada istri saya diantaranya :

1. Mengembalikan semua uang yang saya pinjam baik berupa emas dan uang tunai;
2. Menjual semua aset berupa motor-motor saya sesuai keinginan istri saya;
3. Hidup lebih giat lagi baik dalam berusaha dan bekerja;

Insha Allah sambil berjalan, rejeki juga akan mengikuti, karena kita sama-sama pekerja keras;

Bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 yang secara lengkap sebagaimana diuraikan pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 07 Juni 2023 yang secara lengkap sebagaimana diuraikan pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK. - atas nama Penggugat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 08 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I.**, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017 karena sering cekcok, disebabkan menurut cerita Penggugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat yang lebih banyak menanggung biaya dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah hidup masing-masing selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat dari tahun 2021 sampai 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan satu kamar akan tetapi sudah pisah ranjang, saksi tahu hal tersebut karena pintu kamarnya selalu terbuka;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil cetak foto dari Instagram milik Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan di bidang interior, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-1);
2. Hasil cetak foto dari Instagram milik Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan di bidang interior, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-2);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim guna memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan, juga untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh proses mediasi oleh mediator bersertifikat bernama Ramdani Wahyu Sururie, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 03 Mei 2023 ternyata mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak terbuka dengan pekerjaan dan penghasilan serta mempunyai banyak hutang, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dimana memang Tergugat usaha sendiri di bidang interior dengan kondisi pekerjaan yang kadangkala ramai dan kadangkala sepi, kadang untung besar, kadang untung sedikit bahkan pernah merugi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidur secara terpisah meskipun masih dalam satu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, akan tetapi meskipun demikian Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga tersebut telah diakui oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 174 HIR. dimana pengakuan yang disampaikan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang cukup dan mutlak atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi tetap, namun karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Penggugat masih dibebani bukti atas dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend serat sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bandung, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti surat (P-2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui dan membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang memadai kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 1999;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, karena sering terjadi perselisihan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang memadai kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2021;

Bahwa telah diupayakan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah tidak harmonisnya lagi rumah tangga sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tanggal 03 April 2023 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan serta bukti surat yang telah diajukan Tergugat harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "**mu'asyarah bil-ma'ruf**" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas telah menjadi suatu fakta konkrit bahwa ikatan bathin sebagai salah satu pondasi terpenting dalam membangun sebuah rumah tangga telah tidak dimiliki lagi oleh Penggugat dan Tergugat dan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa mempedomani Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh katena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa indikator sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI di atas dalam perkara a quo telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dapat bercerai dari Tergugat tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. H. W. Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1602/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)